PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING*: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN

Alvinto Suud[1], Sinintha Yuliansih Sibarani[2]
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
email: alvintasuud25@gmail.com, sininthayuliansih@univpancasila.ac.id

Abstract

Human trafficking is a transnational crime and a serious human rights violation in which people are recruited, transported, transferred, harboured, or received for exploitation through coercive or deceptive means. Cambodia faces trafficking in several forms, including sexual exploitation, forced labour, debt bondage, and forced criminality in online scam compounds. This article examines the forms and vulnerabilities of trafficking in Cambodia and analyses the government's role in prevention, law enforcement, victim protection, and recovery. It employs a qualitative library-research method by reviewing legislation, international reports, government materials, and civil society publications. The findings indicate that Cambodia has established a legal framework through the 2008 Law on the Suppression of Human trafficking and Sexual Exploitation and coordination mechanisms such as the National Committee for Counter Trafficking. Government responses include public awareness campaigns, training, rescue operations, cross-border cooperation, and victim referrals. Nevertheless, implementation is constrained by corruption and alleged official complicity, inconsistent victim identification, limited services, and inadequate investigations into forced labour in online scam compounds. Victim-centred protection, independent screening, legal and psychosocial assistance, safe repatriation, and transparent accountability are therefore essential.

***Keywords**: human trafficking, Cambodia, government, victim protection, forced labour.*

Abstrak

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia karena menjadikan seseorang sebagai objek eksploitasi melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan dengan cara-cara yang melawan kehendak korban. Kamboja menghadapi persoalan perdagangan manusia dalam berbagai bentuk, antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan utang, dan pemaksaan untuk melakukan tindak pidana di kompleks penipuan daring. Artikel ini bertujuan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

menganalisis bentuk dan faktor kerentanan perdagangan manusia di Kamboja serta mengkaji peran pemerintah dalam pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, laporan lembaga internasional, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kamboja telah memiliki dasar hukum melalui *Law on the Suppression of Human trafficking and Sexual Exploitation* 2008 serta lembaga koordinasi seperti *National Committee for Counter Trafficking*. Pemerintah juga menjalankan sosialisasi, pelatihan, operasi penyelamatan, kerja sama lintas negara, dan rujukan korban. Namun, efektivitas kebijakan masih menghadapi kendala berupa korupsi dan dugaan keterlibatan aparat, lemahnya identifikasi korban, keterbatasan layanan, serta belum konsistennya penyidikan terhadap eksploitasi kerja paksa di kompleks penipuan daring. Oleh karena itu, perlindungan korban perlu ditempatkan sebagai prioritas melalui penyaringan korban yang independen, bantuan hukum dan psikososial, pemulangan yang aman, serta penindakan yang transparan terhadap pelaku tanpa mempidanakan korban atas tindakan yang dipaksakan kepada mereka.

Kata kunci: *human trafficking*, Kamboja, pemerintah, perlindungan korban, kerja paksa.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius karena memperlakukan manusia sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan ini tidak hanya terjadi melalui penculikan atau kekerasan secara langsung, tetapi juga dapat berlangsung melalui penipuan lowongan kerja, penyalahgunaan keadaan ekonomi, jeratan utang, penyitaan dokumen, ancaman terhadap keluarga, dan pembatasan kebebasan bergerak. Korban dapat berasal dari kelompok usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial yang berbeda. Perempuan dan anak sering menghadapi risiko eksploitasi seksual dan kerja domestik, sedangkan laki-laki juga dapat menjadi korban kerja paksa, termasuk dalam sektor informal dan kegiatan kriminal yang dikendalikan jaringan terorganisasi.

Dalam kerangka internasional, Protokol Palermo tahun 2000 menjelaskan perdagangan orang melalui tiga unsur utama, yaitu tindakan (perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan), cara (ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, maupun pemberian pembayaran kepada pihak yang mengendalikan korban), dan tujuan eksploitasi. Eksploitasi sekurang-kurangnya mencakup eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penghambaan, serta pengambilan organ. Untuk korban anak, pembuktian unsur cara tidak diperlukan apabila tindakan dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

Kamboja menjadi salah satu negara yang menghadapi tantangan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Posisi geografis, mobilitas pekerja lintas negara, ketimpangan ekonomi, migrasi untuk mencari pekerjaan, serta perkembangan industri pariwisata dan ekonomi digital menciptakan peluang bagi jaringan perekrut dan pelaku eksploitasi. [1]Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian internasional juga tertuju pada kompleks penipuan daring atau online scam compounds. Sejumlah orang direkrut dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi, kemudian dibawa ke Kamboja dan dipaksa menjalankan penipuan daring, menghadapi ancaman, kekerasan, penyekapan, atau jeratan utang.

Laporan *Trafficking in Persons* 2025 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan Kamboja pada Tier 3. Laporan tersebut menilai bahwa pemerintah belum memenuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia dan belum menunjukkan upaya signifikan. [2]Laporan itu juga mengemukakan kekhawatiran mengenai dugaan keterlibatan atau perlindungan oleh oknum pejabat, lemahnya penyidikan, dan tidak memadainya identifikasi serta perlindungan korban yang dieksploitasi dalam operasi penipuan daring (U.S. Department of State, 2025). Penilaian tersebut menunjukkan adanya jarak antara keberadaan kebijakan formal dan pelaksanaan perlindungan di lapangan.

Berdasarkan persoalan tersebut, pembahasan mengenai peran pemerintah Kamboja penting dilakukan untuk melihat sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dalam mencegah perdagangan manusia, menindak pelaku, dan memastikan korban memperoleh perlindungan. Artikel ini berfokus pada tiga pertanyaan: bagaimana bentuk dan faktor kerentanan *human trafficking* di Kamboja; kebijakan dan tindakan apa yang dilakukan pemerintah; serta apa saja hambatan dan langkah penguatan perlindungan korban.

Artikel ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk perdagangan manusia di Kamboja, mengidentifikasi faktor yang membuat masyarakat rentan menjadi korban, menganalisis peran pemerintah dalam pencegahan dan penanganan, serta menguraikan tantangan yang perlu diperbaiki agar perlindungan korban berjalan lebih efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research)*. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan berfokus pada kebijakan pemerintah, kerangka hukum, pola perdagangan manusia, serta evaluasi perlindungan korban berdasarkan dokumen dan sumber tertulis yang dapat diakses. Penelitian tidak melakukan wawancara langsung dengan korban, aparat, atau organisasi pendamping sehingga hasilnya merupakan analisis terhadap informasi sekunder, bukan pengukuran lapangan.

Sumber data terdiri atas peraturan hukum Kamboja, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, publikasi *International Organization for Migration* (IOM), serta laporan organisasi hak asasi manusia seperti *Amnesty International*. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memuat informasi mengenai definisi dan larangan perdagangan manusia, kondisi korban, kebijakan pemerintah, serta persoalan implementasi.

---

[1] Adellia, V. S., Albayumi, F., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kamboja. *Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, *9*, 38-62.

[2] Sukma, N. F., Rizky, S. R. A., Shahida, F. P. A., Saputri, M., & Pradana, G. F. (2025). Patologi sosial dalam kasus human trafficking di Kamboja berdasarkan tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam perspektif sosiologis. *Suara Edukasi Hukum*, *1*(1).

Data yang digunakan terutama berasal dari publikasi 2024–2026 agar pembahasan mengenai kompleks penipuan daring dan respons pemerintah mencerminkan perkembangan terbaru yang tersedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dengan kata kunci perdagangan manusia, *human trafficking*, forced labour, Cambodia, victim protection, dan anti-*trafficking policy*. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tema: bentuk eksploitasi dan faktor kerentanan; kerangka hukum dan kelembagaan; tindakan pemerintah; perlindungan serta pemulihan korban; dan hambatan implementasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menjelaskan isi sumber, membandingkan temuan antardokumen, kemudian menafsirkan kesesuaiannya dengan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Untuk menjaga kehati-hatian, artikel ini membedakan antara ketentuan hukum, data yang dilaporkan lembaga, dan dugaan atau temuan organisasi masyarakat sipil. Informasi mengenai dugaan keterlibatan pejabat, misalnya, disampaikan sebagai laporan atau tuduhan dari sumber yang dikutip dan tidak diperlakukan sebagai putusan pengadilan. Keterbatasan penelitian terletak pada perbedaan periode pelaporan, metode pengumpulan data masing-masing lembaga, serta belum seragamnya data resmi mengenai jumlah korban, penyidikan, penuntutan, dan layanan pemulihan.

2.1 Kerangka Konseptual *Human trafficking*

Human trafficking dapat dipahami sebagai proses eksploitasi yang memanfaatkan kerentanan seseorang. Tidak semua perpindahan tenaga kerja atau migrasi merupakan perdagangan manusia. Seseorang yang secara sukarela berpindah untuk bekerja tidak otomatis menjadi korban trafficking. Unsur pentingnya adalah adanya tindakan perekrutan atau pemindahan yang disertai cara-cara terlarang untuk tujuan eksploitasi. Persetujuan awal korban juga tidak menghapus sifat tindak pidana apabila persetujuan tersebut diperoleh melalui penipuan, ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kerentanan.

Konsep perlindungan korban mencakup tindakan sebelum, selama, dan setelah proses hukum. Sebelum eksploitasi, negara perlu melakukan pencegahan melalui edukasi migrasi aman dan pengawasan perekrutan tenaga kerja. Ketika korban ditemukan, negara perlu memastikan identifikasi yang tepat, keselamatan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, bantuan psikologis, penerjemah, bantuan hukum, serta pemulangan sukarela dan aman. Setelah penyelamatan, dukungan reintegrasi seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses pekerjaan diperlukan untuk mengurangi risiko korban diperdagangkan kembali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk-Bentuk *Human trafficking* di Kamboja

Pertama, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual. Perempuan dan anak perempuan dapat direkrut melalui janji pekerjaan, kemudian dieksploitasi di tempat hiburan, rumah pijat, karaoke, tempat penginapan, atau lokasi tertutup lainnya. Eksploitasi seksual juga dapat terjadi melalui perantara digital dan jaringan lintas wilayah. Korban sering mengalami ancaman, kekerasan, stigma sosial, serta kesulitan meminta pertolongan karena takut ditangkap atau disalahkan.

Kedua, perdagangan manusia untuk kerja paksa. Bentuk ini dapat ditemukan pada pekerjaan yang membuat pekerja tidak bebas meninggalkan tempat kerja, tidak menerima upah sebagaimana dijanjikan, mengalami penyitaan paspor, atau dipaksa bekerja untuk melunasi utang yang terus bertambah. Praktik tersebut dapat terjadi di sektor informal, pekerjaan domestik, industri, maupun kegiatan usaha yang tidak diawasi secara memadai. Laporan internasional juga menyoroti risiko kerja paksa pada pekerja yang direkrut untuk bekerja di luar negeri.

Ketiga, eksploitasi melalui kompleks penipuan daring. Dalam pola ini, korban dapat berasal dari berbagai negara dan direkrut melalui iklan pekerjaan palsu di media sosial atau situs pencarian kerja. Setelah tiba, mereka mungkin mendapati bahwa pekerjaan yang ditawarkan berbeda dari kenyataan. Sebagian korban dilaporkan dikurung, diancam, dipukul, dikenai denda, atau dipaksa melakukan penipuan daring terhadap orang lain. [3]Karena kegiatan yang dipaksakan itu tampak sebagai tindak pidana, korban berisiko diperlakukan sebagai pelaku kejahatan oleh aparat, padahal mereka mungkin berada dalam situasi perdagangan manusia.

Amnesty International (2025) mengidentifikasi sedikitnya 53 kompleks penipuan di Kamboja yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, penyiksaan, pembatasan kebebasan, dan perbudakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa eksploitasi dalam ekonomi digital tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan penipuan finansial atau keamanan siber. Di dalamnya terdapat persoalan ketenagakerjaan, kekerasan, kebebasan individu, dan tanggung jawab negara.

Keempat, perdagangan manusia terhadap anak. Anak-anak dapat dieksploitasi untuk pekerjaan berbahaya, mengemis, pekerjaan rumah tangga, atau eksploitasi seksual. Kondisi keluarga yang mengalami kemiskinan, migrasi orang tua, putus sekolah, dan kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko. Anak yang menjadi korban membutuhkan pendekatan khusus karena kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam proses identifikasi, pemeriksaan, dan pemulihan.[4]

3.2 Faktor yang Meningkatkan Kerentanan

Kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja merupakan faktor yang membuat seseorang mudah menerima tawaran pekerjaan tanpa memeriksa kebenarannya. Ketika keluarga membutuhkan penghasilan, janji gaji tinggi dan fasilitas lengkap dapat terlihat meyakinkan. Rendahnya literasi digital juga membuat calon pekerja kesulitan mengenali iklan palsu, perusahaan fiktif, dan perekrut yang menggunakan identitas palsu.

Faktor lainnya adalah migrasi lintas negara, ketergantungan pada agen perekrutan, lemahnya pengawasan perusahaan, serta kurangnya akses terhadap informasi hukum. Korban asing yang tidak memahami bahasa setempat dapat kesulitan melapor dan mengakses bantuan. Ketakutan terhadap deportasi, penahanan, atau stigma juga dapat membuat korban memilih diam. Dengan demikian, kerentanan bukan semata-mata akibat keputusan individu, melainkan berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan lemahnya sistem perlindungan.

---

[3] Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, *5*(1), 1-27.

[4] Michiko, D., Natasya, R., & Putri, K. V. (2026). Eksploitasi Tenaga Kerja WNI dalam Industri Penipuan Daring di Kamboja: Studi Kasus dan Upaya Penanggulangan. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(1), 1-7.

3.3 Kerangka Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Kamboja

Salah satu dasar hukum utama Kamboja adalah Law on the Suppression of *Human trafficking* and Sexual Exploitation tahun 2008. Undang-undang ini bertujuan menekan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, melindungi hak serta martabat manusia, dan melaksanakan komitmen Kamboja terhadap Protokol Palermo. Ketentuan tersebut mencakup berbagai tindakan perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi, termasuk kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, penghambaan, dan eksploitasi seksual (United Nations Office on Drugs and Crime.

Undang-undang tersebut menyediakan dasar untuk memproses pelaku perdagangan manusia. Laporan Trafficking in Persons 2025 menyebutkan bahwa ketentuan pidana untuk tindak pidana perdagangan manusia terhadap korban dewasa dapat mencapai tujuh sampai lima belas tahun penjara, sedangkan tindak pidana yang melibatkan korban anak dapat dikenai pidana lima belas sampai dua puluh tahun. Namun, keberadaan ancaman pidana yang berat belum otomatis menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Tantangan muncul ketika kasus kerja paksa tidak diproses menggunakan ketentuan anti-trafficking, penyidikan tidak berjalan, atau pelaku yang memiliki pengaruh tidak dimintai pertanggungjawaban.

Dari sisi kelembagaan, National Committee for Counter Trafficking (NCCT) berperan mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Komite ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, sedangkan komite tingkat provinsi membantu pelaksanaan kegiatan di daerah. Keterlibatan Ministry of Interior dan kepolisian diperlukan untuk penyelidikan serta operasi penegakan hukum. Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MoSAVY) berperan dalam layanan sosial, perlindungan, dan rujukan korban.

Pemerintah juga menyusun rencana strategis untuk memperkuat respons nasional. Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa rencana strategis 2024–2028 diarahkan pada empat bidang, yaitu penguatan kerja sama dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum serta kebijakan, pencegahan, penguatan sistem peradilan pidana, dan peningkatan perlindungan korban. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa penanganan trafficking memerlukan koordinasi lintas sektor dan tidak cukup dilakukan oleh kepolisian saja (United Nations, 2024).

3.4 Peran Pemerintah dalam Pencegahan

Peran pertama pemerintah adalah mencegah masyarakat masuk ke dalam situasi perdagangan manusia. Pencegahan dapat dilakukan melalui kampanye publik mengenai modus perekrutan palsu, edukasi migrasi aman, informasi hak pekerja, dan penyebaran saluran pengaduan. Informasi tersebut perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan menjangkau masyarakat di daerah, kelompok pekerja migran, perempuan, serta anak muda yang aktif menggunakan media sosial.

Pemerintah Kamboja melalui NCCT dan lembaga terkait telah melakukan sosialisasi mengenai hukum anti-trafficking, keselamatan migrasi, pekerja anak, dan cara mengenali perdagangan manusia. Kegiatan dilakukan melalui media, pertemuan masyarakat, sekolah, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Upaya ini penting, tetapi perlu disertai pengawasan terhadap agen perekrutan dan perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Kampanye publik akan terbatas manfaatnya apabila praktik perekrutan yang menipu tetap berlangsung tanpa sanksi.[5]

[5] Akbar, D., & Indrawan, I. (2018). Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam. *Jurnal Selat*, *5*(2), 134-147.

Pencegahan juga memerlukan pengawasan ketenagakerjaan yang kuat. Pemerintah perlu memeriksa kontrak kerja, pembayaran upah, kondisi tempat tinggal pekerja, kepemilikan dokumen identitas, serta kebebasan pekerja untuk mengundurkan diri. Untuk sektor digital, pengawasan perlu mencakup perusahaan dan lokasi usaha yang diduga menjalankan penipuan daring serta mengeksploitasi pekerja. Pemeriksaan harus dilakukan dengan pendekatan yang dapat membedakan korban dari pelaku yang secara sukarela menjalankan kejahatan.

3.5 Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Peran kedua adalah melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku. Penegakan hukum perlu diarahkan kepada seluruh rantai kejahatan, mulai dari perekrut, perantara, pengangkut, pengelola tempat eksploitasi, pemilik fasilitas, hingga pihak yang memperoleh keuntungan. Jika penindakan hanya dilakukan terhadap pekerja lapangan, jaringan utama dapat tetap beroperasi dan merekrut korban baru.

Laporan 2025 Trafficking in Persons menilai upaya penegakan hukum Kamboja masih belum memadai dan menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan keterlibatan pejabat serta korupsi yang menghambat penyidikan. Laporan tersebut juga menyebut adanya kasus ketika pelanggaran kerja paksa ditangani melalui aturan ketenagakerjaan dengan sanksi yang relatif ringan, bukan melalui undang-undang anti-trafficking. Kondisi seperti ini dapat mengurangi efek jera dan membuat korban sulit memperoleh keadilan (U.S. Department of State, 2025).

Dalam konteks kompleks penipuan daring, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan. Operasi penyelamatan tidak cukup hanya mengeluarkan orang dari lokasi, tetapi harus diikuti pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang mengendalikan eksploitasi, dan siapa yang memperoleh keuntungan. Aparat juga perlu mengamankan bukti digital, catatan transaksi, komunikasi perekrut, dokumen perjalanan, dan bukti kekerasan. Kapasitas penyidik dalam memahami bukti elektronik dan pola kerja paksa menjadi semakin penting.

Pemerintah perlu menjamin independensi penyidikan dari pengaruh politik maupun kepentingan ekonomi. Dugaan keterlibatan aparat harus diperiksa oleh mekanisme pengawasan yang kredibel. Pelapor, korban, saksi, jurnalis, dan organisasi pendamping juga harus dilindungi dari intimidasi. Tanpa jaminan tersebut, korban dapat takut memberikan keterangan dan masyarakat sipil akan kesulitan membantu mengungkap kasus.

3.6 Peran Pemerintah dalam Identifikasi dan Perlindungan Korban

Peran ketiga adalah memastikan orang yang diselamatkan mendapatkan status dan layanan sebagai korban apabila terdapat indikator perdagangan manusia. Identifikasi tidak boleh hanya bergantung pada pengakuan korban atau hasil putusan pidana. Banyak korban mengalami trauma, tidak menguasai bahasa, takut kepada pelaku, atau belum memahami bahwa dirinya sedang dieksploitasi. Karena itu, petugas harus menggunakan indikator yang jelas, melakukan wawancara secara aman, menyediakan penerjemah, dan menghindari pertanyaan yang menyalahkan korban.

Laporan 2025 mencatat pemerintah Kamboja melaporkan identifikasi 443 korban atau calon korban pada 2024. Angka ini menunjukkan adanya kegiatan identifikasi, tetapi laporan yang sama menilai upaya perlindungan masih belum memadai, khususnya bagi orang yang dieksploitasi dalam kompleks penipuan daring. Proses identifikasi dan rujukan disebut dapat berjalan lambat dan rumit, sementara sebagian korban asing memilih tidak melanjutkan proses karena harus menghadapi banyak tahapan administratif (U.S. Department of State, 2025).

Perlindungan awal harus mencakup tempat aman, makanan, pakaian, pemeriksaan kesehatan, dukungan psikologis, dan akses komunikasi dengan keluarga atau perwakilan diplomatik. Korban juga perlu memperoleh penjelasan mengenai hak-haknya dalam bahasa yang dimengerti. Bagi korban anak, layanan harus memperhatikan usia, keselamatan, pendidikan, dan kepentingan terbaik anak. Bagi korban yang mengalami kekerasan berat, pendampingan kesehatan mental dan medis perlu tersedia dalam jangka panjang.

Pemerintah sebaiknya memastikan layanan tidak mensyaratkan korban untuk bersedia bersaksi atau terlibat dalam proses pidana. Kesediaan bekerja sama dengan penyidik dapat didukung, tetapi tidak boleh menjadi syarat untuk memperoleh tempat tinggal, perawatan, atau bantuan dasar. Pendekatan berpusat pada korban akan mencegah korban mengalami penderitaan tambahan akibat proses birokrasi dan pemeriksaan yang berulang.

3.7 Pemulangan, Reintegrasi, dan Kerja Sama Internasional

Perlindungan tidak berhenti setelah korban keluar dari lokasi eksploitasi. Korban asing yang ingin kembali ke negara asal membutuhkan koordinasi antara pemerintah Kamboja, kedutaan besar, organisasi internasional, dan pemerintah negara asal. Proses pemulangan harus aman, sukarela, dan memperhatikan risiko perdagangan ulang. Dokumen perjalanan sementara, pemeriksaan kesehatan, biaya transportasi, dan komunikasi dengan keluarga merupakan bagian penting dari proses tersebut.

Bagi warga Kamboja yang menjadi korban di luar negeri, pemerintah perlu menyediakan layanan konsuler, bantuan hukum, dan dukungan pemulangan. Setelah kembali, korban membutuhkan program reintegrasi seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan mencari pekerjaan, dan dukungan sosial. Tanpa dukungan tersebut, korban dapat kembali menerima tawaran kerja berisiko karena kebutuhan ekonomi belum terpenuhi.

Kerja sama internasional menjadi penting karena jaringan trafficking sering beroperasi lintas batas. Pemerintah Kamboja perlu bertukar informasi dengan negara asal korban dan negara tujuan, melakukan penyelidikan bersama, mengidentifikasi perekrut, serta menelusuri aliran keuntungan. IOM melaporkan adanya koordinasi pemerintah, lembaga internasional, kedutaan, dan masyarakat sipil dalam rujukan korban serta peningkatan pelatihan identifikasi korban. Namun, IOM juga menyoroti keterbatasan pendanaan yang dapat menghambat dukungan pemulangan (IOM, 2024).

3.8 Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan

Tantangan pertama adalah korupsi dan dugaan keterlibatan oknum pejabat. Ketika aparat atau pihak berpengaruh diduga melindungi tempat eksploitasi, proses penegakan hukum dapat menjadi selektif. Kondisi tersebut melemahkan kepercayaan korban kepada negara. Korban mungkin tidak mau melapor karena khawatir informasi yang diberikan justru sampai kepada pelaku.

Tantangan kedua adalah lemahnya penyaringan korban. Dalam kasus kompleks penipuan daring, orang yang dipaksa melakukan penipuan dapat langsung dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, indikator seperti penyitaan paspor, pembatasan gerak, ancaman, kekerasan, utang yang dipaksakan, dan tidak adanya kebebasan meninggalkan pekerjaan perlu diperiksa sebelum menentukan status seseorang. Kegagalan mengidentifikasi korban dapat menyebabkan penahanan, deportasi tanpa bantuan, atau bahkan korban kembali ke jaringan eksploitasi.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Penanganan korban membutuhkan petugas terlatih, penerjemah, tempat penampungan, tenaga medis, konselor,

bantuan hukum, dan biaya pemulangan. Jika layanan hanya tersedia di kota besar, korban di wilayah perbatasan atau daerah terpencil akan semakin sulit memperoleh pertolongan. Data yang tidak terintegrasi juga menyulitkan pemerintah mengukur jumlah korban dan mengevaluasi keberhasilan program.

Tantangan keempat adalah ketakutan, stigma, dan trauma korban. Korban eksploitasi seksual dapat mengalami diskriminasi, sedangkan korban penipuan daring mungkin takut dihukum karena tindakan yang dipaksakan kepadanya. Oleh sebab itu, komunikasi petugas harus menghormati martabat korban. Kerahasiaan identitas, perlindungan saksi, dan akses bantuan tanpa diskriminasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan anti-trafficking.

3.9 Strategi Penguatan Peran Pemerintah

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat memperkuat perlindungan korban *human trafficking* di Kamboja. Pertama, pemerintah perlu menerapkan mekanisme identifikasi korban yang cepat, independen, dan seragam di seluruh wilayah. Petugas imigrasi, kepolisian, tenaga kerja, dan pekerja sosial perlu menggunakan indikator yang sama serta memahami bahwa korban tidak selalu dapat langsung menceritakan pengalaman eksploitasi. Pemeriksaan harus dilakukan secara privat, dengan penerjemah dan pendamping apabila dibutuhkan.

Kedua, pemerintah perlu menegakkan prinsip non-punishment, yaitu korban tidak seharusnya dihukum atas tindakan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan manusia. Prinsip ini sangat relevan bagi orang yang dipaksa menjalankan penipuan daring, menggunakan dokumen palsu, atau melanggar aturan imigrasi karena dikendalikan oleh pelaku. Penilaian harus dilakukan berdasarkan keadaan setiap kasus, dengan mengutamakan pemeriksaan indikator paksaan dan eksploitasi.

Ketiga, pengawasan terhadap aparat dan transparansi penanganan perkara harus diperkuat. Pemerintah perlu mempublikasikan data yang terpilah mengenai laporan, penyelidikan, penuntutan, putusan, identifikasi korban, layanan, dan pemulangan. Pengaduan terhadap aparat harus dapat disampaikan melalui saluran independen. Jika terdapat bukti keterlibatan pejabat, pemeriksaan harus dilakukan tanpa perlindungan jabatan atau hubungan politik.

Keempat, layanan korban perlu didanai secara memadai dan berkelanjutan. Anggaran negara sebaiknya mencakup tempat penampungan yang aman, layanan kesehatan, konseling, bantuan hukum, penerjemah, transportasi, dan program reintegrasi. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil tetap penting, tetapi tanggung jawab utama tidak boleh dialihkan kepada lembaga nonpemerintah. Pemerintah harus memastikan standar layanan dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Kelima, pencegahan perlu diarahkan pada akar kerentanan. Program pendidikan, pelatihan kerja, akses pekerjaan layak, dan informasi migrasi aman dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada perekrut tidak resmi. Platform digital dan perusahaan pencari kerja juga perlu didorong untuk memperkuat verifikasi iklan lowongan serta menyediakan mekanisme pelaporan cepat. Kerja sama regional ASEAN dapat digunakan untuk memperkuat pertukaran informasi, penyelidikan lintas negara, dan perlindungan pekerja migran.

3.10 Analisis: Negara sebagai Penanggung Jawab Perlindungan

Peran pemerintah dalam penanganan *human trafficking* tidak cukup dinilai dari jumlah operasi atau banyaknya peraturan yang diterbitkan. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah orang yang dieksploitasi dapat dikenali sebagai korban, memperoleh layanan tanpa

diskriminasi, mendapatkan akses keadilan, dan tidak kembali diperdagangkan. Negara juga harus memastikan pelaku utama dan pihak yang mengambil keuntungan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kondisi Kamboja memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum dan pelaksanaannya. Di satu sisi, negara memiliki undang-undang, lembaga koordinasi, rencana strategis, dan kerja sama internasional. Di sisi lain, laporan lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia menunjukkan persoalan serius terkait dugaan impunitas, lemahnya penyaringan korban, dan perlindungan yang tidak konsisten. Karena itu, penguatan kebijakan harus disertai perubahan praktik penegakan hukum, pengawasan independen, dan pendekatan yang menempatkan keselamatan serta martabat korban sebagai prioritas.

Pemerintah juga perlu memandang *trafficking* sebagai persoalan lintas sektor. Kepolisian menangani tindak pidana, lembaga ketenagakerjaan mengawasi kondisi kerja, lembaga sosial menyediakan pemulihan, imigrasi mengelola status perjalanan, dan kementerian luar negeri membantu koordinasi konsuler. Tanpa sistem rujukan yang terhubung, korban dapat terjebak dalam proses administrasi yang panjang. Oleh karena itu, koordinasi yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang terukur menjadi syarat penting.

4. KESIMPULAN

Human trafficking di Kamboja merupakan persoalan kompleks yang mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, eksploitasi anak, dan pemaksaan untuk melakukan tindak pidana di kompleks penipuan daring. Kerentanan korban dipengaruhi oleh kemiskinan, keterbatasan pekerjaan, migrasi, penipuan perekrutan, rendahnya literasi digital, serta lemahnya pengawasan terhadap pihak yang mempekerjakan dan mengendalikan pekerja.

Pemerintah Kamboja telah memiliki dasar hukum melalui Law on the Suppression of *Human trafficking* and Sexual Exploitation 2008 dan mekanisme kelembagaan seperti National Committee for Counter Trafficking. Pemerintah juga melakukan sosialisasi, pelatihan, operasi penegakan hukum, identifikasi dan rujukan korban, serta kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan berupa dugaan korupsi dan keterlibatan oknum pejabat, lemahnya penyidikan, proses identifikasi korban yang lambat, keterbatasan layanan, dan risiko korban diperlakukan sebagai pelaku atas kejahatan yang dipaksakan kepada mereka.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat identifikasi korban yang independen, menjamin layanan tanpa syarat kesediaan menjadi saksi, menerapkan prinsip non-punishment, meningkatkan perlindungan saksi, memperkuat pengawasan aparat, serta menyediakan anggaran yang memadai bagi pemulihan dan reintegrasi. Kerja sama lintas negara dan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja serta perusahaan digital juga perlu ditingkatkan. Keberhasilan pemberantasan perdagangan manusia pada akhirnya harus diukur dari kemampuan negara menghentikan eksploitasi, memberikan keadilan, dan memulihkan kehidupan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Adellia, V. S., Albayumi, F., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (*Human trafficking*) di Kamboja. *Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, *9*, 38-62.

Akbar, D., & Indrawan, I. (2018). Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam. *Jurnal Selat*, *5*(2), 134-147.

Amnesty International. (2025, 26 Juni). Cambodia: 'I was someone else's property': Slavery, *human trafficking* and torture in Cambodia's scamming compounds (ASA 23/9447/2025). https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/9447/2025/th/

Michiko, D., Natasya, R., & Putri, K. V. (2026). Eksploitasi Tenaga Kerja WNI dalam Industri Penipuan Daring di Kamboja: Studi Kasus dan Upaya Penanggulangan. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(1), 1-7.

Sukma, N. F., Rizky, S. R. A., Shahida, F. P. A., Saputri, M., & Pradana, G. F. (2025). Patologi sosial dalam kasus *human trafficking* di Kamboja berdasarkan tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam perspektif sosiologis. *Suara Edukasi Hukum*, *1*(1).

Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling *Human trafficking*. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, *5*(1), 1-27.